BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang di Ridhai oleh Allah SWT. Islam pada hakikatnya membawa ajaran yang bukan dilihat dari satu segi kehidupan manusia melainkan membawa ajaran kebenaran yang mengandung nilai-nilai universal yang terdiri dari pada akhlaq dan aqidah yang dijadikan sebagai panduan dan pedoman hidup sebagai manusia. Disebabkan itu, sebagai manusia wajib beriman kepada kitab Allah SWT supaya bisa melaksanakan syariat Islam sebagai pedoman dengan rasa takwa kepada Allah SWT.

Salah satu dari segi aturan syariat Islam yang terdapat dalam al-Quran adalah tentang perkawinan. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin diantara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang sah dengan melahirkan keturunan-keturunan yang sesuai dengan syariat Islam.

Bagi umat Islam, pernikahan adalah merupakan suatu perbuatan yang suci dan mulia sekaligus merupakan dinding yang kokoh untuk membentengi manusia dari dosa-dosa yang dilakukan karena dorongan hawa nafsu melalui pernikahan orang dapat menyalurkan biologisnya secara halal dan sah. Selain itu pernikahan sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia.

Hukum perkawinan Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Oleh karena itu, aturan-aturan tentang perkawinan ini diatur dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterangkan dengan jelas dan terperinci, sebagai mana yang tercantum dalam Surat Al-Zariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah SWT)".[1]

Juga disebutkan dalam Al-Quran Surat Yāsīn Ayat 36, yang berbunyi:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Mahasuci (Allah SWT) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.[2]

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembag biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.[3]

Sebagaimana dipahami dari teks-teks ayat suci Al-Qur'an dan as-sunnah (hadist Nabi), perkawinan juga dimaksudkan sebagai usaha menyelamatkan dan mengamankan alat-alat kelamin dari berbagai bentuk penyimpangan seksual yang pada gilirannya dapat merusak fungsi-fungsi reproduksi. Jadi perkawinan merupakan sarana atau wahana bagi perkembang biakan manusia seecara sehat dalam arti yang seluas-luasnya, baik menyangkut fisik, psikis, mental dan spiritual, serta sosial.

---

[1]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2006),522.
[2]Ibid., 442
[3]Moh. Thalib, *Fikih Sunnah 6 terjemahannya,* (Bandung: Alma'arif, 1990), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan menurut kompilasi hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mithāqan ghalīẓan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah waraḥmah*.[4] Demikian juga halnya dengan target yang ingin diraih dalam Undang-Undang perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[5]

Perkawinan bisa dikatakan sah menurut hukum apabila sudah memenuhi syarat-syarat sah dan rukun pernikahan. Salah satu syarat sah pernikahan adalah dengan adanya pemberian *mahar* atau maskawin kepada calon mempelai perempuan.[6] Menurut kesepakatan para ulama, *mahar* adalah pemberian wajib bagi calon suami kepada calon istri yang merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan.[7] *Mahar* secara etimologi artinya mas kawin. Secara terminologi, *mahar* adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.[8]

Kata *mahar* ini berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia, akan tetapi di Indonesia ada juga yang memakai perkataan mas

---

[4]Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusmedia, 2007), 7.
[5]R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), 537-538.
[6]Moh. Idris Ramulto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 16.
[7]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 101.
[8]Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka setia, 1999), cet ke-1, 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kawin.[9] Dalam Al-Qur'an kata *mahar* tidak digunakan, akan tetapi digunakan kata *ṣaduqah*.[10]

Mahar dalam bahasa Arab disebut dengan berbagai macam nama, yaitu: *mahar, ṣadaq, niḥlah, faridhah, hibah, ujr, uqar, dan ala'iq,* tetapi ada juga yang mengatakan dengan kata *thaul*.[11] Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima. Dalam Kompilasi Hukum Islam *mahar* adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[12] Dari definisi mahar tersebut di atas jelaslah bahwa hukum *taklīfī* dari mahar itu adalah wajib, dengan arti seorang yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami apabila tidak meyerahkan mahar kepada istrinya.

Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu telah ditetapkan dalam Al-Qur'an sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Nisa' ayat 4, yang berbunyi:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: "berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu

[9]Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang,1974), 77.
[10]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia…*, 100.
[11]Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2009), 84.
[12]Kompilasi Hukum Islam, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."[13]

Maksudnya berikanlah mahar kepada para istri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika istri setelah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan maharnya sebagian kapadamu, maka terimalah dengan baik. Hal tersebut tidak disalahkan atau dianggap dosa. Bila istri memberikan maharnya karena malu, takut atau terkicuh, maka tidak halal menerimanya.[14]

Begitu juga surat Al-Nisa' ayat 25 yang berbunyi :

فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "karena itu kawinlah mereka wanita dengan seizin keluarganya dan berikanlah kepada mereka mas kawinnya".[15]

Berdasarkan penjelasan di atas, maka mahar adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istrinya sebagai pemberian wajib dalam suatu ikatan perkawinan yang sah merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami istri.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima mahar. Ini berarti bahwa mahar adalah hak milik si wanita itu sendiri, bukan milik ayah atau saudara lelakinya dan merupakan pemberian dari pria kepada wanita dengan dasar kerelaan dan keikhlasan.[16]

---

[13]Depag RI, 115.
[14]Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah 7*, (Bandung: Al-Ma'Arif, 1990), 52-53.
[15]Depag RI, 121.
[16]Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah*, (Bamdung: Srikandi, 2007), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberian *mahar* ini wajib hukumnya atas laki-laki, akan tetapi tidak menjadi rukun nikah dan apabila tidak disebutkan pada waktu akad, pernikahan itupun sah. Banyaknya mas kawin tidak dibatasi oleh syari'at Islam, melainkan menurut kemampuan suami beserta keridhoan istri. Sungguhpun demikian, suami hendaknya benar-benar sanggup membayarnya karena mahar itu apabila telah ditetapkan, maka jumlahnya menjadi hutang atas suami, dan wajib dibayar sebagaimana halnya hutang kepada orang lain.[17]

Menitik beratkan pada asumsi di atas, dalam praktiknya mengenai mahar ini, tidak mustahil terdapat suatu hal yang berlebihan, seperti masih adanya kewajiban pemberian *bereget* dalam suatu pernikahan oleh calon suami kepada calon istri.

Ketika hukum Islam di praktekkan di tengah-tengah masyarakat yang memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda sering kali wujud yang ditampilkan tidak selalu sama dan seragam dengan pranata-pranata Islam. Seringkali disesuaikan dengan hukum-hukum adat yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan dengan berbagai cirri khasnya. Sebagaimana yang terjadi di Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan terdapat tradisi yang sampai saat ini tetap berlangsung dan dilaksanakan dalam pelaksanaan pernikahan, yaitu ketika seorang laki-laki dan perempuan ingan melaksanakan sebuah pernikahan, maka si calon pria diwajibkan memberikan *bereget* kepada calon perempuan yang

[17]Amir Syarifudin, *Hukum Perkainan Islam di Indonesia*, 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberiannya tersebut dilaksanakan sebelum akad nikah atau dilaksanakan jauh-jauh hari sebelum acara pernikahan dilangsungkan.

Apabila ada kemungkinan pihak laki-laki tidak bisa memberikan *bereget* tersebut maka laki-laki tersebut dianggap tidak bisa menghargai calon istri serta keluarga si calon istri, karena di masyararat setempat menganggap perempuan adalah suatu hal yang sangat berharga dan dijunjung tinggi keberadaannya. Di samping itu pula calon laki-laki dianggap tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dan ada kemungkinan akan mempermalukan pihak perempuan, tradisi tersebut berlaku bagi semua kalangan baik itu orang kaya maupun orang tidak mampu (miskin).

Adapun pemberian tersebut bersifat wajib apabila tidak terpenuhi maka akan menghambat proses pernikahan tersebut. Oleh karena itu muncul pokok persoalan yang membutuhkan tinjauan yang lebih jauh mengenai permasalahan tersebut sebagaimana dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Kewajiban Pemberian *Bereget* Dalam Pernikahan di Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Diskripsi pemberian wajib calon suami kepada calon istri
2. Proses pelaksanaan kewajiban pemberian *bereget* dalam pernikahan
3. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya kewajiban pemberian *bereget* dalam pernikahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Apa saja dampak dari tidak terlaksananya pemberian *bereget*
5. Pandangan masyarakat dan tokoh masyarakat di Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan
6. Pendapat para tokoh ulama' di masyarakat di Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan
7. Akibat hukum dari pemberian *bereget* di Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan
8. Tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban pemberian *bereget* dalam pernikahan

Dari identifikasi masalah tersebut, maka penulis membatasi masalah dalam beberapa aspek yaitu :

1. Proses Terjadinya Tradisi Kewajiban Pemberian *Bereget* dalam pernikahan di Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan
2. Tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi Kewajiban Pemberian *Bereget* dalam pernikahan di Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam batasan masalah di atas, maka yang dapat dijadikan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Terjadinya Tradisi Kewajiban Pemberian *Bereget* dalam pernikahan di Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi Kewajiban Pemberian *Bereget* dalam pernikahan di Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang pernah sudah dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.[18]

Sebelumnya masalah kewajiban pemberian dalam perkawinan telah banyak yang membahas diantaranya membahas tentang mahar, akan tetapi masalah kewajiban pemberian *bereget* dari calon suami kepada calon istri yang praktek pelaksanaannya sebelum akad nikah belum ada yang pernah mengangkat masalah ini dan penelitian ini adalah yang pertama kali dikupas dan dibahas.

Adapun pembahasan tentang kewajiban pemberian dalam perkawinan sebagaimana yang telah dibahas oleh para mahasiswa adalah :

1. Skripsi Atiqah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemeberian Dalam Pernikahan *Ngelangkahi* di Desa Sumbangan Kecamatan Bumi Jawa Kabupaten Tegal" di sini dijelaskan tentang kewajiban suami untuk memberikan barang atau uang sebagai syarat selain dari mahar untuk menikah dengan istrinya yang masih mempunyai kakak perempuan untuk memenuhi tradisi pemberian barang atau uang

[18]Fakultas Syari'ah, *Panduan Skripsi*,(Surabaya: 2011), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dalam perkawinan *ngelangkahi* (seorang adik perempuan yang *ngelangkahi* kakaknya untuk menikah).[19]

2. Skripsi Silfi Listiani yang berjudul "Tinjauan hukum Islam mengenai tradisi pemberian almari oleh suami kepada istri dalam pernikahan (Studi Kasus di Desa Buko Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Jawa Tengah)" di sini dijelakan tentang kesepakatan anatara pihak laki-laki dan pihak perempuan mengenai pemberian wajib selain mahar yang sudah menjadi tradisi di desa buko kecamatan wedung kabupaten demak jawa tengah, yakni sebuah almari yang diberikan suami kepada istri sebagai tradisi pemberian wajib almari oleh suami kepada istri dalam pernikahan.[20]

Secara singkat, bahwa dari semua pembahasan tentang kewajiban pemberian di atas, semuanya adalah hasil penelitian yang berdasarkan kasus di suatu daerah. Sedangakan bahasan yang akan penulis bahas di sini lebih ditekankan pada suatu kasus mengenai kewajiban pemberian *bereget* oleh calon suami kepada calon istri sebelum pernikahan dilaksanakan yang mana kasus tersebut terjadi di Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Serta Tinjauan hukum Islam terhadap masalah tersebut dan masalah tersebut penulis rangkum dengan judul "Tinjauan Hukum Islam

[19]Atiqah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemeberian Dalam Pernikahan Ngelangkahi di Desa Sumbangan Kecamatan Bumi Jaa Kabupaten Tegal" (Skripsi Tidak Diterbitkan UIN Sunan Kali Jaga, 2008).

[20]Silfi Listiani "Tinjauan hukum Islam mengenai tradisi pemberian almari oleh suami kepada istri dalam pernikahan (Studi Kasus di Desa Buko Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Jawa Tengah" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terhadap Tradisi Kewajiban Pemberian *Bereget* Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Pacentan Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan)"

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, maka peneliti tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses terjadinya Tradisi Kewajiban Pemberian *Bereget* dalam pernikahan di Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.
2. Menganalisis hukum Islam terhadap Tradisi Kewajiban Pemberian *Bereget* dalam pernikahan di Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Aspek teoritis, yaitu sebagai usaha untuk menambah perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam dengan kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat.
2. Aspek praktis, yaitu peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan sebagai ilmu tentang perkawinan, khususnya pada pemberian wajib dalam perkawinan yang sudah ditentukan dalam Islam atau adat setempat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Oprasional

Berdasarkan judul skripsi yang telah diangkat oleh penulis yaitu "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pemberian Bereget Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan)" maka dapat diberikan suatu pendefinisian yang lebih terperinci jelas guna menghindari kerancuan, sehingga spesifikasi masalah akan tampak jelas.

1. Hukum Islam, adalah hukum Islam tentang perkawinan yang akan mengacu pada al-Qur'an, al-Hadist, maupun beruapa hukum yang ditetapkan dengan jalan al-Ijma' dan al-Rā'yu (Ijtihad).
2. Kewajiban, adalah hal yang harus dikerjakan atau dilaksanakan bagi masyarakat setempat ketika ingin melaksanakan sebuah pernikahan. Jika tidak melaksanakannya maka dapat mendatangkan sangsi sosial bagi yang melanggarnya.
3. Pemberian *bereget*, adalah pemberian wajib yang berupa uang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan proses pemberiannya paling tidak satu minggu sebelum terjadinya perkawinan, dan jumlah uang yang diberikan sesuai dengan nominal yang sudah ditentukan di desa tersebut.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan, yaitu di Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, oleh karena itu, supaya peneliti dapat menyusun dengan benar maka penulis menggunakan metode penulisan yaitu:

1. Data yang dikumpulkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data dalam bentuk informasi, komentar pendapat atau kalimat. Data tersebut berupa informasi berupa proses dan faktor-faktor apa yang melatar belakangi terjadinya kewajiban pemberian *bereget* dalam pernikahan, pendapat masyarakat dan tokoh masyarakat Desa Pacentan mengenai kewajiban pemberian *bereget* dalam pernikahan tersebut.

2. Sumber Data

Penelitian ini bersifat lapangan, maka untuk mendapatkan data yang konkrit dalam penelitian ini dibutuhkan sumber data. Berdasarkan data di atas perlu data-data sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.[21] Dengan kata lain, data lain diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa dokumentasi maupun yang berupa hasil wawancara tentang bagaimana tradisi pemberian *bereget* dalam pernikahan di Desa Pacentan, Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber individu atau perseorangan yang terlibat langsung dalam permasalahan yang ditelilti, seperti dari tokoh agama, tokoh masyarakat, para pelaku dan orang-orang yang terkait

[21]Umar Husein, *Metode Riset Komunikasi Organisasi,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tradisi tersebut; seperti pelaku tradisi pemberian *bereget* dalam pernikahaan.

b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.[22] Adapun data ini diperoleh dari sumber tidak lansung, seperti buku-buku kepustakaan yang masih besangkutan dengan pembahasan dalam penelitian ini yang diantaranya :

1. Abd. Rahman Dahlan, *Usul Fiqh,*
2. Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*
3. Idris Lamulyo, *Hukum Perkawinan Islam*
4. Kitab Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974
5. Kompilasi Hukum Islam
6. Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*
7. Sayyid Sabiq, *Fiqqih Sunnah*
8. Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*
9. Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, J.9*,

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik :

a. Studi Dokumentasi, yaitu merupakan metode untuk memperoleh data-data dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian di antaranya meliputi arsip jumlah penduduk, pekerjaan, agama,

[22]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Alfabeta, 2005), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi, dan pendidikan penduduk, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian ini, kemudian foto-foto selama penelitian berlangsung dan catatan lapangan atau hasil wawancara yang nantinya akan diolah menjadi analisis data.[23]

b. Interview, yaitu melakukan wawancara dan tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana terdapat dua orang atau lebih untuk bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[24]

4. Teknik Pengolaan Data

Setelah terkumpul, maka penulis mengadakan analisis data, dalam hal ini tahapan-tahapan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

a. *Editing* adalah pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh.[25] Tentang kewajiban pemberian *bereget* dalam pernikahan di Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan yang telah diperoleh dalam kejelasan untuk penelitian.

b. *Organizing* adalah menyusun secara sitematis data yang diperoleh tentang kewajiban pemberian *bereget* dalam pernikahan di Desa Pacentan Kecamatan Tanah merah Kabupaten Bangkalan dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang permasalahan yang diteliti.

---

[23]Irawan Soehartono , *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 70.
[24]Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 56.
[25] Bandung Maluyo, *Penetapan Hokum Dalam Praktek*, (Jakarata: Sinar Grafika, 1996), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Tekink Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya menganalisis data tersebut menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan tentang penetapan jumlah pemberian bereget dalam perkawinan bagi masyarakat di Desa Pacemtan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Ialah apabila seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan maka dia wajib memberikan bereget yang telah ditetapkan oleh masyarakat Pacentan. Penelitian ini dalam analisisnya juga menggunakan metode deduktif yaitu cara analisis yang digunakan dalam sebuah penelitian disaat penelitian berangkat dari sebuah teori yang kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta.

Dalam analisis data yang dilakukan, penulis terlebih dahulu menjelaskan teori tentang perkawinan dan mahar dalam huum Islam, bagaimana praktek dan kebiasaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu baru penulis menganalisis praktek kewajiban pemberian bereget dalam pernikahan di Desa Pacemtan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, apakah ada kesesuaian dan titik temu dengan landasan teori dan praktik pemberian wajib dalam hukum Islam dan yang dilakukan oleh Rasulullah.[26]

[26] Moh. Nazir, *Metode Penelitian,* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama, merupakan bab Pendahuluan berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, Kajian Pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, identifikasi masalah, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi landasan teori yang tentang perkawinan meliputi : Pengertian perkawinan, hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tujuan perkawinan, tentang *mahar* (mas kawin) dan juga tentang *'Urf.*

Bab ketiga, merupakan uraian tentang data laporan hasil penelitian yang meliputi: Profil keadaan Desa Pacentan berupa letak geografis, keadaan sosial, keadaan ekonomi, kondisi pendidikan dan Agama, dan dan proses pelaksanaan kewajiban pemberian *bereget* di dalam pernikahan.

Bab keempat, merupakan bab yang menganalisis lebih mendalam mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pemberian Bereget Dalam Pernikahan di Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Yaitu analisis terhadap Deskripsi Kewajiban Pemberian Bereget Dalam Pernikahan dan analisis terhadap tinjauan hukum Islam terhadap Kewajiban Pemberian Bereget Dalam Pernikahan.

Bab kelima, merupakan bab Penutup berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id